



WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 89
TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengatur tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 89 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 13.A Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 89 Tahun 2018 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 13.A);
- b. bahwa dengan adanya perubahan penerima tambahan penghasilan, maka Peraturan Wali Kota tersebut perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 89 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6233);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 16);
12. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 89 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Acara Tahun 2018 Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 13.A Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 89 Tahun 2018 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 13.A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 89 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 89 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Acara Tahun 2018 Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 13.A Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 89 Tahun 2018 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 13.A) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (4) huruf b Pasal 9 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan nilai poin yang dihasilkan oleh SKP *online* untuk kinerja.
- (3) Besaran tambahan penghasilan berdasarkan kehadiran.
- (4) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah keberadaan PNS di tempat kerjanya sesuai dengan ketentuan jam kerja sebagai berikut :
 - a. kehadiran sesuai jam kerja pada hari Senin sampai dengan Kamis mulai dari jam 7.30 -16.00 Wib dan untuk hari Jum'at mulai dari jam 7.30-16.30 WIB;
 - b. dihapus; dan
 - c. kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah antara lain Upacara, Wirid bulanan atau Wirid Mingguan.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan pemotongan jika :
 - a. tidak masuk kantor tanpa kabar sebesar 5 % (lima persen) per /hari dari kehadiran;
 - b. tidak mengikuti upacara atau wirid (bulanan dan mingguan) 1 % /hari dari kehadiran;
 - c. terlambat datang :
 1. sampai dengan 15 (lima belas) menit sebesar 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen) per hari dari kehadiran;
 2. 16 (enam belas) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) per hari dari kehadiran;
 3. 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 45 (empat puluh lima) menit sebesar 0,75 % (nol koma tujuh puluh lima persen) per hari dari kehadiran;
 4. 46 (empat puluh enam) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit sebesar 1 % (satu persen) per hari dari kehadiran;

5. 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) menit sebesar 1,25 % (satu koma dua puluh lima) hari dari kehadiran;
 6. 76 (tujuh puluh enam) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) per hari dari kehadiran;
 7. 91 (Sembilan puluh satu) menit sampai dengan 105 (seratus lima) menit sebesar 1,75 % (satu koma tujuh puluh lima persen) per hari dari kehadiran;
 8. 106 (seratus enam) menit sampai dengan 120 (seratus dua puluh) menit sebesar 2 % (dua persen) per hari dari kehadiran; dan
 9. lebih dari 121 (seratus dua puluh satu) menit sebesar 2,25 % (dua koma dua puluh lima persen) per hari dari kehadiran;
- d. pulang sebelum jam kantor berakhir sebesar 2 % (dua persen) per hari dari kehadiran;
 - e. sakit tanpa pemberitahuan sebesar 2 % (dua persen) per hari dari kehadiran;
 - f. sakit ada pemberitahuan tetapi lebih dari 3 (tiga) hari tanpa surat keterangan dokter sebesar 4 % (empat persen) per hari dari kehadiran; dan
 - g. cuti lebih dari 3 (tiga) minggu sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tambahan penghasilan yang berhak diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk :
- a. terlambat datang karena melaksanakan tugas kedinasan yang bersifat mendesak dan dibuktikan dengan surat tugas dari atasan langsung yang bersangkutan;
 - b. meninggalkan kantor sebelum jam kantor habis untuk menghadiri undangan resmi dari instansi Pemerintah atau lembaga lainnya atau melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh atasan langsung yang dibuktikan dengan adanya undangan resmi dari lembaga tersebut atau surat tugas dari atasan langsung yang bersangkutan;
 - c. izin terlambat datang karena faktor yang bersifat darurat seperti mengurus keluarga dan famili atau kerabat dekat/tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan atau meninggal dunia, yang izinnya harus disusulkan dan disetujui oleh Kepala Unit Kerja yang bersangkutan;
 - d. izin meninggalkan kantor karena sakit; dan
 - e. sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- (3) Format surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
2. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IVA
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14A

Selain mendapatkan TPP, terhadap PNS yang menjabat sebagai :

- a. Pejabat Pembuat Komitmen;
- b. Pejabat Pengadaan;
- c. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
- d. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan;

- e. Kelompok Kerja Pemilihan;
- f. Tim Anggaran Pemerintah Daerah; dan
- g. pengelola keuangan daerah;
dapat diberikan honorarium;

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 10 Januari 2020

WALI KOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 10 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2020 NOMOR 2